

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sepakbola merupakan salah satu olahraga yang paling populer di dunia saat ini. Dapat dikatakan bahwa setiap orang pasti mengenal sepakbola, sekalipun orang itu tidak menyukainya. Olahraga ini juga disebut sebagai olahraga yang paling merakyat karena hampir bisa ditonton oleh semua golongan dan lapisan dalam masyarakat.

Di Indonesia sepak bola juga merupakan olahraga yang sangat digemari dan olahraga ini disenangi semua orang. Hal ini disebabkan karena biaya yang diperlukan untuk menikmati permainan sepak bola sangat terjangkau oleh masyarakat. Di Indonesia juga sering diadakan kompetisi-kompetisi sepak bola dan di setiap daerah mempunyai klub-klub yang menjadi andalan di daerahnya masing-masing. Hal ini secara tidak langsung dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk mendukung klub masing-masing di daerahnya. Anggota masyarakat dalam mendukung klubnya masing-masing biasanya tergabung dalam kelompok atau komunitas supporter.

Sepakbola adalah salah satu jenis olahraga yang sangat membutuhkan keberadaan supporter ini. Supporter sepakbola di belahan dunia ini dikenal dengan berbagai sebutan seperti *tifosi* di Italia, *torsedor* dari Amerika Latin, *hooligans* untuk supporter tim Nasional Inggris, dll. Di tingkatan klub-klub liga Indonesia juga dikenal

sebutan untuk supporter beberapa klub tersebut, seperti *LA Mania* (Persela Lamongan), *Aremania* (Arema Malang), *Bonek* (Persebaya Surabaya), *Jakmania* (Persija Jakarta), dll.

Kehadiran suporter bagi tim sepakbola tentu sangat diharapkan karena olahraga ini sudah bukan sekedar olahraga dengan tujuan sempit menjaga kesehatan, dll, namun sudah berkembang menjadi sebuah bisnis dan industri. Kehadiran suporter akan membawa semangat tersendiri bagi para pemain, karena segala teknik, ketrampilan, kecepatan, kemahiran, dan seni bermain bola akan bisa dinikmati oleh orang lain. Cinta, sayang, perhatian, dukungan tentu dinantikan oleh sang pemain dari para suporternya.

Suporter atau penonton ketika mendukung, menonton, dan menikmati sebuah pertandingan sepakbola tentunya berharap mendapatkan hiburan olahraga yang memadai dan segar. Dengan segenap pengorbanan berupa biaya tiket, parkir, transport, konsumsi, dll yang dikeluarkan dari kocek seorang suporter tentu berharap mendapat imbalan berupa suguhan pertandingan yang dapat menyegarkan pikiran dari kepenatan, stress, dll. Jelaslah bahwa ada hubungan saling membutuhkan antara pemain klub/ tim sepakbola dan para suporternya, yang lebih penting lagi adalah ada jalinan kasih sayang, cinta, kebanggaan diantara mereka terhadap nama dari tim kesayangan tersebut.

Suporter itu merupakan kumpulan individu yang membentuk massa dalam jumlah yang sangat besar, ratusan bahkan sampai ribuan. Ketika orang berada dalam kerumunan, identitas personal bisa hilang berganti dengan spirit komunalisme. Dalam

kondisi seperti ini, kekerasan kolektif pun gampang meledak karena orang sudah tidak takut lagi untuk melakukan pelanggaran hukum secara berjamaah (Saptaatmaja, 2020: 3). Dengan demikian, orang yang tergabung dalam massa merasa tidak takut lagi melanggar norma-norma yang ada. Hal-hal yang tersimpan dalam kompleks terdesak yang bersifat laten muncul keluar, merealisasikan dirinya dengan bertindak sesuka hati tanpa kendali (Walgito, 2003: 121).

karena tidak semua penonton patuh kepada tata krama yang telah dibuat dan disepakati bersama. Mereka datang ke arena pertandingan atau perlombaan bukan untuk menikmati tontonan dengan tenang, melainkan lebih pada melihat jagonya menang sekalipun harus dengan berbuat curang. Penonton itu banyak macamnya dan tidak semuanya beriktikad baik. Salah satu penonton jenis ini disebut suporter, yaitu penonton yang merupakan pendukung utama dan setia pada sebuah cabang olahraga. Sepak bola merupakan cabang olahraga dengan massa pendukung yang luar biasa fanatiknya. Karena demikian besar rasa cinta dan perhatian pada kesebelasan yang didukungnya, mereka sering melakukan tindakan dengan menabrak norma-norma yang berlaku di masyarakat demi kepuasan semu semata. Mereka sering meneror, mengintimidasi, bahkan menyakiti siapa saja atau merusak barang apa saja yang dijumpainya di mana saja yang dianggap menjadi penghalang untuk mencapai cita-cita. Pendukung berat kesebelasan lain, pedagang asongan yang tidak berdosa, kendaraan umum yang tidak tahu apa-apa menjadi sasaran amuk mereka (Atmowiloto, 2010: 7; Takwin, 2010: 7). Menurut catatan *Kompas* (Eng, dkk, 2010: 1) dalam beberapa bulan terakhir ini, Januari s.d. Maret 2010, telah terjadi kerusuhan

yang melibatkan suporter dari berbagai klub sepak bola peserta kompetisi Jarum Liga Super Indonesia dan Divisi Utama dengan segala akibat yang ditimbulkannya.

Sepak bola telah menjadi magnet yang mampu menggerakkan kelompok sosial dalam jumlah yang cukup besar. Iklim kompetitif antar klub sepakbola sampai merambah pada persaingan antar suporter, bahkan muncul ke permukaan dengan menonjolkan sisi kedaerahan masing masing suporter. Klub dan suporter sepakbola memang merupakan satu jejaring sosial yang sulit dipisahkan. Suporter menganggap klub sebagai wakil daerah yang paling diunggulkan dan diidolakan dalam kancah persepakbolaan tanah air. Suporter yang lebih mengedepankan unsur kecintaan pada klubnya tersebut menjadi awal timbulnya fanatisme buta.

Sifat fanatisme ini yang menjadikan alasan terbentuknya rivalitas antar klub yang berujung dengan terjadinya permusuhan antar suporter sepakbola. Secara internal, lahirnya fanatisme suporter ini dipengaruhi pula oleh ikatan emosional yang kuat antar pendukung dalam satu klub. Memiliki rasa cinta bersama pada sebuah klub akan melahirkan integritas kuat sehingga berpotensi memunculkan konflik dengan kelompok lain. Dengan lebih mengedepankan unsur fanatisme berlabel kecintaan atau pengorbanan total (bersama-sama) pada sebuah klub, suporter tidak ingin klub yang didukungnya kalah dengan klub yang didukung suporter lain.

Salah satu manifestasi dari fanatisme buta terbukti dan sering terjadinya konflik antar suporter sepakbola. Seolah-olah klub sepak bola yang didukung adalah klub terbaik dan harus menang, jika kalah maka dapat menjadi penyebab munculnya amarah. Seringkali yang menjadi sasaran pelampiasan amarah adalah suporter

lawan, bahkan mengarah pada kerusuhan di luar stadion sampai ke tempat-tempat umum yang ikut menjadi pelampiasan amarah supporter. Tidak sedikit supporter di Indonesia yang masih mengedepankan sisi fanatisme dibandingkan iklim sportivitas, kompetitif, dan menghargai satu sama lain dalam mendukung timnya saat pertandingan berlangsung.

Sementara di Sleman, anak SMP berusia 14 tahun dibacok setelah menyaksikan pertandingan (PSS) vs (PPSM). Anggota Brigata Curva Sud (BCS) – salah satu kelompok supporter PSS – ini diserang oleh oknum supporter PSS Sleman juga. Warisan konflik lama namun yang menjadikan perpecahan di tubuh supporter PSS. Konflik tersebut membawa korban yang tidak perlu. Konflik ini menimbulkan korban yang harus dirawat dan menjalani operasi di RS Sardjito. Hampir setiap pertandingan PSS, pasti ada serangan dalam skala kecil maupun besar terhadap BCS.¹

Supporter datang ke lapangan pertandingan tidak hanya untuk menyaksikan pertandingan sepakbola, tetapi juga untuk melakukan kekerasan. Kekerasan, adalah hal yang sifatnya alami dan instingtif pada manusia. Ia melekat dalam insting bertahan manusia. Sewaktu-waktu ia akan muncul ketika lingkungannya begitu menekan dan menyebabkan frustrasi sosial. Tentu saja butuh sarana untuk menyalurkan frustrasi sosial yang menghimpit. Sepakbola menyediakan hal itu.

¹ Wisnuprasetya.wordpress.com/2012/05/28/233/

Dengan gengsi, identitas, eksistensi, dan kebanggaannya, sepakbola menjelma menjadi ruang yang tepat bagi saluran itu.²

Bagi anak-anak muda ini, kekerasan menjadi semacam kenikmatan tersendiri. Perjumpaan antara gegap gempita sepakbola dengan periode usia yang sedang berada dalam puncak kegalauan adalah kunci utamanya. Eksistensi kemudian tidak hanya dimaknai sebatas mendukung tim kesayangan. Lebih dari itu, eksistensi juga ditunjukkan dengan fanatisme anti. Anti tim ini, anti tim itu, anti suporter ini, anti suporter itu. Karena fanatisme anti ini, seringkali kerusuhan sepakbola di Indonesia terjadi karena hal yang berada di luar pertandingan. Fanatisme anti bahkan tidak peduli pada kemampuan diri sendiri. Perang yang terjadi antar suporter adalah perang kreatifitas atau perang prestasi. Perang telah menjelma dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan kekerasan fisik. Kesenangan muncul ketika berhasil melukai, mencederai, (bahkan membunuh) suporter lawan. Banyak kasus seperti ini terjadi di Indonesia.

Salah satu suporter yang memiliki akar sejarah cukup panjang sebagai kelompok suporter fanatik di kancah sepakbola Indonesia adalah bonek, pendukung tim Persebaya Surabaya. Menurut Nanang, Humas bonek Jabodetabek, Nama bonek pertama kali diciptakan oleh media jawa pos. Akronim Bonek (Bondo Nekat) tercetus ketika Jawa Pos mengadakan tur ke Senayan untuk mendukung Persebaya di era

² Junedoyisam.wordpress.com/2012/09/08/akar-kekerasan-suporter-sepak-bola-bag-1-fanatisme-buta/

perserikatan tahun 1987-an. Saat itu, Persebaya menjadi salah satu basis kekuatan sepak bola nasional selain Bandung, Jakarta, Medan, Semarang, dan Makasar.

Dengan latar belakang sejarah yang sedemikian kuat dan ditunjang dengan fanatisme dukungan masyarakat surabaya kepada Persebaya, hampir seluruh penduduk Jatim mendukung Persebaya di final perserikatan tahun 1987 saat Persebaya vs Persija. Faktor sejarah itu juga yang membuat karakter bonek masih kental dan kuat sampai sekarang. Seperti dikatakan Nanang, ” Faktor sejarah dan karakter itulah yang kemudian menjadi modal bagi kawan-kawan bonek untuk tetap eksis menjadi kelompok suporter yang kuat, besar atau masif dan solid. Bonek sendiri selama ini identik dengan keberanian (mungkin bahasa kasarnya adalah nekat), nyali dan mungkin itulah gambaran dari karakter *arek-arek* Surabaya (dan Jatim pada umumnya).”

Sikap fanatisme juga dapat menjadi landasan terbentuknya rivalitas antar klub yang berujung dengan terjadinya permusuhan antar suporter sepak bola. Secara internal, lahirnya fanatisme suporter dipengaruhi pula oleh ikatan emosional yang kuat antar pendukung dalam satu klub. Memiliki rasa cinta bersama pada sebuah klub akan melahirkan integrasi kuat sehingga berpotensi memunculkan konflik dengan kelompok lain. Lebih mengedepankan unsur fanatisme berlabel kecintaan atau pengorbanan total (bersama-sama) pada sebuah klub, eksistensi suporter yang tidak ingin kalah dengan eksistensi suporter lainnya.

Kasus bentrokan antara suporter sepak bola bila dilihat dari sudut pandang hukum pidana menimbulkan permasalahan hukum karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) juga diatur tentang penganiayaan. Saat ini keributan tentang bentrokan antar suporter sepak bola perlu penanganan yang lebih serius karena apabila tidak mendapat penanganan dan sanksi yang tegas maka dapat terulang lagi kasus-kasus yang sama.

Selama kompetisi sepak bola masih diwarnai oleh tindakan-tindakan tidak terpuji seperti itu, jangan harap sepak bola Indonesia dapat maju, apalagi mimpi tampil di pentas dunia. Oleh sebab itu, perlu dicari akar permasalahan timbulnya tindakan tersebut, dan selanjutnya diambil langkah-langkah yang tepat guna mencari solusi pemecahannya

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan penulisan hukum tentang penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana antara suporter sepak bola,dengan melakukan penelitian berjudul “Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak kekerasan Yang Dilakukan Suporter Sepakbola Di Wilayah Hukum Polres Sleman”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah sebagaimana diuraikan diatas dapat dirumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi polisi dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan supporter sepakbola di wilayah hukum Polres Sleman ?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi polisi dalam menangani kasus kekerasan antara supporter sepakbola ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian hukum ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh data mengenai Strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan supporter sepakbola di wilayah Hukum Polres Sleman.
2. Memperoleh data tentang kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum terhadap kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh supporter sepak bola di wilayah hukum Polres Sleman.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat teoritis

Yang dimaksud dengan manfaat teoritis adalah bahwa penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang kajian hukum pidana dan bagi aparat penegak

hukum, khususnya tentang penegakan hukum pidana terhadap kasus tindak kekerasan yang dilakukan suporter sepak bola di wilayah hukum Sleman.

2. Manfaat praktis

Maksud manfaat praktis adalah bahwa penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang yang pada umumnya membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia agar lebih memperhatikan penegakkan hukum bagi suporter sepak bola yang melakukan tindakan kekerasan.

E. Keaslian

Berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ternyata bahwa, penelitian hukum dengan judul “Strategi Kepolisian dalam menanggulangi tindak Kekerasn yang dilakukan suporter sepakbola di wilayah hukum Polres Sleman” belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penelitian hukum ini merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari penulis lain. Apabila di kemudian hari ditemukan karya ilmiah dengan topik sama, maka penelitian hukum ini menjadi pelengkap. Adapun penelitian yang mempunyai kesamaan topik dengan penelitian hukum ini antara lain :

1. Judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan Wasit Sepakbola Liga Indonesia”. CHRISTIAN ERRY WIBOWO M. 030508467.

- a. Rumusan masalah : kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum didalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan terhadap wasit sepakbola.
- b. Tujuan penelitian untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum terhadap penganiayaan wasit sepak bola.
- c. Kesimpulan : penegakan hukum pidana terhadap kasus penganiayaan wasit diliga Indonesia disebabkan karena kurang tegasnya pemilihan antara peraturan PSSI dengan ketentuan hukum pidana,selain itu ada rasa ketidakpuasan dari supporter,afficial,pelatih / pemain akan kepemimpinan wasit dilapangan,adapun indikator yang menyebabkan penegakan hukum pidana terhadap kasus pengniayaan wasit diliga Indonesia dapat terjadi adalah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan wasit sepak bola adalah badan liga Indonesia yang telah mengatur kasus penganiayaan terhadap wasit dalam pertandingan sepak bola.selain itu korbnn wasit tidak melaporkan kejadian penganiayaan yang terjadi melalui jalur hukum pidana dan pihak

kepolisian merasa kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku penganiayaan terhadap wasit sepak bola karena penganiayaan dilakukan secara kelompok.

2. Judul “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter SepakBola”. PANCAR TRIWIBOWO.0871010109.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi suporter sepak bola melakukan tindak pidana pengeroyokan?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.174/PID.B/2011/PN.Lamongan. pertanggung jawaban pidana pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia?

b. Tujuan penelitian :

- 1) Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi suporter sepak bola melakukan tindak pidana pengeroyokan.
- 2) Mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

F. Batasan konsep

Batasan konsep dalam penulisan hukum mengenai Strategi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak kekerasan yang Dilakukan Supporter Sepakbola di Wilayah Hukum Polres Sleman, meliputi :

1. Menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) istilah “kekerasan” berasal dari kata “keras” yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur, sedangkan bila diberi imbuhan “ke” maka akan menjadi kata “kekerasan” yang berarti: (1) perihal/sifat keras, (2) paksaan, dan (3) suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain.
2. Suporter adalah orang-orang yang memberikan dukungan atau support kepada satu tim yang di bela.
3. Penyerangan atau perkelahian diatur dalam Pasal 358 KUHP. Pasal ini digunakan dalam hal terjadi suatu perkelahian atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua) yang akibatnya ada orang luka parah atau mati, akan tetapi tidak diketahui siapakah dari orang itu yang telah melukai parah atau membunuh orang itu. Bila dalam perkelahian atau penyerangan itu dapat dibuktikan atau diketahui, siapa diantara orang-orang itu yang telah menyebabkan luka parah atau mati, maka terhadap orang itu selain dituntut dengan Pasal 358 juga dikenakan ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan.

4. Kekerasan menurut Robert Audi adalah serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang.

5. Pemerasan

Dalam kasus kekerasan yang terjadi antar suporter sepakbola bentuk kekerasan yang sering dilakukan suporter sepakbola diantaranya pemerasan, suporter sepakbola kerap kali melakukan pemerasan baik berupa uang maupun barang terhadap penonton ataupun orang yang dijumpainya sebelum pertandingan ataupun sesudah pertandingan berlangsung. Tindak pidana pemerasan diatur dalam pasal 368.

6. Penghancuran atau pengerusakan barang

Bentuk kekerasan yang sering dilakukan suporter sepakbola diantaranya penghancuran atau pengerusakan barang baik fasilitas umum maupun barang-barang milik penonton, warga atau suporter lain. Penghancuran atau pengerusakan barang diatur dalam pasal 406 yaitu barang siap dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipake lagi atau menghilangkan barang yang semuanya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp 4500. Dalam kasus kekerasan yang dilakukan supporter

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber data

Data sekunder di dalam penelitian hukum normatif ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer : berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - 1) KUHP.
 - 2) UU Kepolisian (uu no 2 tahun 2002)
 - 3) Peraturan Badan Liga Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder : berupa buku – buku literatur hukum,dan pendapat hukum dalam literatur, website, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier : berupa kamus besar bahasa indonesia.

3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a) Studi kepustakaan yaitu cara mengumpulkan data sekunder dan mempelajari literatur dan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepustakaan.

b) Studi lapangan yaitu mewawancarai narasumber yaitu bapak Norkami dari Kasat Reskrim Polres Sleman mewawancarai permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

I .Sistematika Penulisan Hukum

Sesuai dengan judul penelitian hukum “Strategi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan yang dilakukan Suporter Sepak Bola di wilayah Hukum Polres Sleman”. Maka penulisan hukum ini dibagi menjadi 3 Bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait untuk mendapatkan satu buah kesimpulan ,adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab I : berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang,rumusan masalah,tujuan penelian,manfaat penelitian,keaslian,tinjauan pustaka,batasan konsep dan metode penelitian hukum.

Bab II : berisi tentang uraian variabel dan variabel dua serta mencari hubungan antara variabel satu dengan variabel dua, pembahasan akan terdiri dari : bentuk-bentuk kekerasan yang biasa dilakukan suporter sepakbola, Strategi kepolisian, kasus kekerasan suporter sepakbola, kendala yang dihadapi kepolisian.

Bab III : berisi tentang kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diteliti dan saran yang di ajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum.